

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA¹
Oleh: David Fernando Padang²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui terjadinya tindak pidana terhadap Cagar Budaya dan penyidikan terhadap tindak pidana Cagar Budaya, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, disimpulkan: 1) Tindak pidana terhadap cagar budaya menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya ialah: Perbuatan tanpa izin mengalihkan kepemilikan cagar budaya dan dengan sengaja tidak melaporkan temuan cagar budaya serta perbuatan tanpa izin pemerintah atau pemerintah daerah melakukan pencarian cagar budaya dan perbuatan dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian cagar budaya. Tindak pidana lainnya ialah perbuatan dengan sengaja merusak, mencuri, menadah hasil pencurian tanpa izin menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dan memindahkan, memisahkan, membawa cagar budaya ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membawa cagar budaya ke luar wilayah provinsi atau kabupaten/kota serta mengubah fungsi ruang situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya dan tanpa izin pemilik dan/atau yang menguasainya, mendokumentasikan cagar budaya serta perbuatan dengan sengaja memanfaatkan cagar budaya dengan cara perbanyakan. 2) Penyidikan terhadap tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya merupakan kewenangan khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pelestarian Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana cagar budaya. Penyidik dalam

pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kata kunci: Penyidikan Terhadap Tindak Pidana, Cagar Budaya

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya” sehingga kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan.

Kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur harus dilestarikan guna memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkuat persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu, pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya.

Warisan budaya bendawi (*tangible*) dan bukan bendawi (*intangible*) yang bersifat nilai-nilai merupakan bagian integral dari kebudayaan secara menyeluruh. Pengaturan Undang-Undang ini menekankan Cagar Budaya yang bersifat kebendaan. Walaupun demikian, juga mencakup nilai-nilai penting bagi umat

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Eske N. Worang, SH, MH; Hironimus Taroreh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101126.

manusia, seperti sejarah, estetika, ilmu pengetahuan, etnologi, dan keunikan yang terwujud dalam bentuk Cagar Budaya.

Tidak semua warisan budaya ketika ditemukan sudah tidak lagi berfungsi dalam kehidupan masyarakat pendukungnya (*living society*). Terbukti cukup banyak yang digunakan di dalam peran baru atau tetap seperti semula. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan Cagar Budaya yang sifatnya sebagai monumen mati (*dead monument*) dan yang sifatnya sebagai monumen hidup (*living monument*). Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan kebijakan yang tegas dari Pemerintah untuk menjamin eksistensinya.

Ketika ditemukan, pada umumnya warisan budaya sudah tidak berfungsi dalam kehidupan masyarakat (*dead monument*). Namun, ada pula warisan budaya yang masih berfungsi seperti semula (*living monument*). Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan kedua jenis Cagar Budaya tersebut, terutama pengaturan mengenai pemanfaatan monumen mati yang diberi fungsi baru sesuai dengan kebutuhan masa kini. Selain itu, pengaturan mengenai pemanfaatan monumen hidup juga harus memperhatikan aturan hukum adat dan norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat pendukungnya.

Hukum adalah produk pemerintah atau penyelenggara negara atau lembaga yang memiliki wewenang untuk itu yang kemudian menjadi hukum positif atau peraturan yang mengikat kehidupan masyarakat dalam aktivitas sosial, ekonomi, politik dan budaya. Hukum mengendalikan dan bersifat mencegah terjadinya tindakan kriminal atau mengatur hubungan antarindividu sehingga dengan adanya hukum itu, gejolak sosial dan mobilitasnya dapat dikendalikan.³

Hukum adalah menetapkan sesuatu yang lain, yaitu menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan dan terlarang dikerjakan. Hukum merupakan ketentuan suatu perbuatan yang terlarang berikut berbagai akibat/sanksi hukum di dalamnya. Hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku

manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, bersifat memaksa yang terdapat sanksi bagi pelanggar hukum itu. Hukum adalah peraturan dan ketentuan yang mengandung perintah, larangan dan kebolehan yang harus ditaati oleh setiap orang.⁴

Apabila terjadi tindak pidana terhadap cagar budaya menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, maka terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana dapat dilakukan proses penyidikan yang merupakan serangkaian tindakan penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengumpulkan bukti mengenai tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah terjadinya tindak pidana terhadap Cagar Budaya menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya ?
2. Bagaimanakah penyidikan terhadap tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya ?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif digunakan dalam menyusun penulisan ini. Metode penelitian hukum normatif menggunakan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan terdiri dari:

1. Bahan-bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.
2. Bahan-bahan hukum sekunder: literatur-literatur, karya-karya ilmiah hukum, jurnal hukum yang membahas materi yang sesuai dengan penulisan ini.
3. Bahan-bahan hukum tersier: kamus umum dan kamus hukum.

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Terhadap Cagar Budaya Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Perbuatan pidana menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara

³Wawan Muhwan Hariri. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1. CV. Pustaka Setia Bandung. 2012.hal. 19.

⁴ *Ibid*, hal. 20.

pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana.⁵

Undang-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, mengatur mengenai tindak pidana terhadap cagar budaya pada Pasal 101 sampai dengan Pasal 115 yang menyatakan tindak pidana cagar budaya ialah:

1. Perbuatan tanpa izin mengalihkan kepemilikan cagar budaya;
2. Perbuatan dengan sengaja tidak melaporkan temuan cagar budaya.
3. Perbuatan tanpa izin pemerintah atau pemerintah daerah melakukan pencarian cagar budaya;
4. Perbuatan dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian cagar budaya.
5. Perbuatan dengan sengaja merusak, mencuri, menadah hasil pencurian tanpa izin menteri, gubernur, atau bupati/wali kota
6. Memindahkan, memisahkan, membawa cagar budaya ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Membawa cagar budaya ke luar wilayah provinsi atau kabupaten/kota
8. Mengubah fungsi ruang situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya.
9. Tanpa izin pemilik dan/atau yang menguasainya, mendokumentasikan cagar budaya.
10. Perbuatan dengan sengaja memanfaatkan Cagar Budaya dengan cara perbanyakan.

Hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh para terdakwa kejahatan terhadap benda cagar budaya di Pengadilan Negeri Surakarta ialah:

1. Putusan Nomor: 38/Pid.B/2008/PN.Ska. Terdakwa KRH. Darmodipuro alias Mbah Hadi dituntut karena bersalah melakukan tindak pidana membawa, memindahkan, mengambil, mengubah, memperdagangkan atau memperjualbelikan atau memperniagakan Benda Cagar Budaya sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Surakarta mengadili dengan putusan pidana penjara terhadap Terdakwa Mbah Hadi dengan hukuman penjara selama satu (1) tahun enam (6) bulan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan.

2. Putusan Nomor: 39/Pid.B/2008/PN.Ska. Dalam putusan ini ada dua terdakwa, yaitu Jarwadi dan Suparjo alias Gatot yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pencurian Benda Cagar Budaya dan Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, Terdakwa Jarwadi dan Suparjo alias Gatot dituntut oleh Jaksa karena bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan-kejahatan" sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memvonis terdakwa Jarwadi dan Suparjo alias Gatot dengan pidana yang berupa hukuman penjara masing-masing selama satu (1) tahun dua (2) bulan.
3. Putusan Nomor: 68/Pid.B/2008/PN.Ska. Terdakwa Heru Suryanto dituntut karena bersalah melakukan tindak pidana membawa, memindahkan, mengambil, mengubah, memperdagangkan atau memperjualbelikan, memperniagakan Benda Cagar Budaya tanpa izin Pemerintah sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Selain itu, Terdakwa Heru Suryanto juga dituntut karena telah bersalah melakukan tindak pidana, yaitu pemalsuan surat sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta mengadili dengan putusan terhadap Terdakwa Heru Suryanto berupa hukuman penjara selama satu (1) tahun enam (6) bulan.
4. Putusan Nomor: 368/Pid.B/2008/PN.Ska. Dalam putusan ini yang menjadi Terdakwa adalah Hasim S Djojohadikusumo, dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum karena bersalah melakukan tindak pidana, tidak melakukan

⁵Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hal. 97.

kewajiban mendaftarkan kepemilikan, pengalihan hak, dan pemindahan tempat sebagaimana dalam Pasal 8 Ayat (1), sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 28 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Majelis Hakim mengadili dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan tersebut. Majelis Hakim juga memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.⁶

Tindak Pidana terhadap cagar budaya menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan dan telah terbukti secara sah menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

B. Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Hukum pidana materiil mengatur penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi). Di Indonesia, hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana formal mengatur pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formal telah disahkan dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁷

Penegakan hukum (pidana) meliputi tiga tahap. Tahap *pertama*, tahap formulasi yakni tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang (tahap legislatif). Tahap *kedua*, tahap aplikasi yakni tahap penerapan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan (tahap yudikatif). Tahap *ketiga*, tahap eksekusi, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara

konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana (tahap eksekutif atau administrasi).⁸

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan pengertian penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2. "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".⁹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 1 angka 1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 1 angka 3: Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Perkara pidana itu ada jika diketahui ada tindak pidana atau peristiwa pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Berbeda dengan perkara perdata, di mana inisiatif untuk mengajukan perkara diambil oleh orang-orang yang merasa dirugikan, maka dalam perkara pidana, inisiatif untuk mengajukan perkara pidana diambil oleh negara. Mengajukan perkara pidana di pengadilan karena adanya tindak pidana atau kejahatan. Diketuinya terjadinya tindak pidana dari empat kemungkinan, yaitu:

1. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP);
2. Karena Laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP);
3. Karena Pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP);
4. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik, seperti baca di surat kabar, dengar di radio, dengar orang bercerita dan lain-lain.¹⁰

⁶Danang Ari Wibowo. *Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kejahatan Terhadap Benda Cagar Budaya Di Kota Surakarta*. Jurnal Wacana Hukum Vol. XXIII, 1, April 2017. hal. 15.

⁷Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1. CV. Pustaka Setia Bandung. 2012. hal. 221.

⁸Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011. hal. 2-3.

⁹Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁰Mohammad Taufik Makarao, dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 11.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, mengatur mengenai Penyidikan, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 100 ayat:

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pelestarian Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana Cagar Budaya.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Istilah kewenangan sering disebut dengan *authority*, *gezag* atau yuridiksi. Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari

kekuasaan pemerintah. Pengertian ini berbeda dengan dengan wewenang yang dikenal juga dengan istilah *competence* atau *bevoegdheid*. Wewenang hanya mengenai sesuatu atau bidang tertentu saja. Jadi kewenangan merupakan kumpulan dari wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdhehen*). Wewenang ini merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis, wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.¹¹

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting acara pidana. Dalam hal inipun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang didakwa dan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.¹² Penjelasan Pasal 183: Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang. Pasal 184 ayat (1) berbunyi:

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Penjelasan Pasal 184. Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah.

Sebagai suatu sistem masyarakat, sistem peradilan pidana bertujuan untuk: (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas, bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana; (c) mengusahakan agar mereka yang

¹¹ SF. Marbun. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty. Yogyakarta. 1997. hal. 154.

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Op.Cit*, hal. 249.

pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.¹³

Bila mengacu kepada tujuan sistem peradilan pidana itu, bisa diartikan sebagai usaha mencegah dan menanggulangi kejahatan. Di sini pelaku dijatuhi pidana dan direhabilitasi serta dilindunginya korban dan masyarakat. Adapun subsistem yang bekerja sama di dalam sistem peradilan pidana adalah: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasarakatan. Dari keempat instansi ini yang sangat berkaitan dengan proses dijatuhkannya pidana penjara adalah kepolisian sebagai penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim. Ketiga sub sistem ini selalu identik dengan penegak hukum dalam arti bahwa ketiga instansi ini yang menentukan seseorang itu dijatuhi hukuman atau tidak, utamanya hakim.¹⁴

Sistem peradilan pidana itu sendiri diartikan sebagai suatu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi di sini berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat "diselesaikan" dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana.¹⁵

Penyidikan merupakan bagian penting dari tahapan peradilan pidana yang dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan. Apabila hasil penyidikan terhadap tindak pidana terhadap cagar budaya dapat dikumpulkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum bahwa telah terjadi tindak pidana dan dapat ditemukan tersangkanya, maka proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan ketingkat penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

¹³Petrus Irwan Panjaitan & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009, hal. 56.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*, hal. 55-56.

1. Tindak pidana terhadap cagar budaya menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya yakni: Perbuatan tanpa izin mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya dan dengan sengaja tidak melaporkan temuan Cagar Budaya. Perbuatan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah melakukan pencarian Cagar Budaya; Perbuatan dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya. Perbuatan dengan sengaja merusak, mencuri, menadah hasil pencurian Tanpa izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota, memindahkan, memisahkan, membawa Cagar Budaya ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membawa Cagar Budaya ke luar wilayah provinsi atau kabupaten/kota serta mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya. Tanpa izin pemilik dan/atau yang menguasainya, mendokumentasikan Cagar Budaya. Perbuatan dengan sengaja memanfaatkan Cagar Budaya dengan cara perbanyakan.
2. Penyidikan terhadap tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya merupakan kewenangan khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pelestarian Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana Cagar Budaya. Penyidik dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana terhadap cagar budaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, maka diperlukan Pengawasan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap pelestarian cagar budaya sesuai dengan kewenangannya. Masyarakat juga perlu ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.

2. Penyidikan terhadap tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, memerlukan kerjasama dan koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamali Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.
- Hadjon M. Philipus. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 1994.
- Hadjon M. Philipus. *dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada Press University Yogyakarta. 2002.
- Hadjon M. Philipus, *dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)* Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 2008.
- Hadari Nawawi. *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Gelora Aksara Pratama, Jakarta. 1992.
- Hamzah Andi. *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua. Cet. 5. Sinar Grafika, Jakarta. 2011.
- Hariri Muhwan Wawan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1. CV. Pustaka Setia Bandung. 2012.
- Helmi. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta. 2012.
- HR Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, PT. Radja Grafindo. Jakarta. 2008.
- HR.Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press. Yogyakarta. 2003.
- Khakim Abdul, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cetakan Ke-1. Edisi III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Makarao Taufik Mohammad, dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Marbun SF.. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty. Yogyakarta. 1997.
- Masriani Tiena Yulies. *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta. 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2010.
- Nuh Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. CV. Pustaka Setia. Bandung. 2011.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Prins W.F dan R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara*. Pradnya Paramita, Jakarta. 1983.
- Pudyatmiko Y. Sri. *Perizinan (Problem dan Upaya Pembenahan)* Grasindo. Jakarta, 2009.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke- IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Raharjo Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Cetakan Ketiga Genta Publishing. Yogyakarta. 2009.
- Rahardjo Satjipto. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1991.

- Ridwan Juniarso H. dan Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Adminsitrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010.
- Sadjijono. *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta. 2008.
- Sarwoto. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia. Jakarta. 1994.
- Silondae Akbar Arus dan Wirawan B. Ilyas. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta. 2011.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005.
- Spelt N.M. dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan, (Penyunting)* Philipus. M. Hadjon, Yuridika. Surabaya. 1993.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2009.
- Suratman. H dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012.
- Sutedi Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Sutedi Adrian. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
- Syamsuddin Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Thontowi Jawahir. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Fahima. Yogyakarta. 2007.
- Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001.
- Wisnubroto Al. dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Cetakan Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Wyasa Putra Bagus Ida. *Hukum Bisnis Pariwisata*. Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Yuwono Soesilo. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Alumni. Bandung. 1982.